

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 TINJAUAN PUSTAKA

##### 2.1.1 DEFINISI OPERASIONAL

###### 2.1.1.1 Narkotika

Banyaknya definisi tentang Narkotika menurut para ahli, baik ahli bidang kesehatan maupun hukum, sehingga penulis mengutip beberapa pengertian yang di definisikan oleh para ahli tersebut. Prof. Sudarto menuliskan bahwa Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narke*" yang berarti terbius, sehingga seseorang tidak merasakan apa-apa karena menggunakannya.<sup>13</sup> Penulis juga mencari dalam *Encyclopedia Amerika* terkait pengertian dari Narkotika, bahwa dapat dijumpai pengertian Narkotika sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "*drug*" diartikan sebagai: "*Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/ more broadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm.*" Yang artinya

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 36

“Narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.”<sup>14</sup>

Menurut Soedjono D, pengertian Narkotika yaitu merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai tersebut. Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>15</sup>

Edy Karsono menjelaskan Narkotika adalah zat ataubahan aktif yang dapat bekerja pada sistem saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>16</sup>

Banyaknya definisi terkait Narkotika yang dijelaskan oleh para ahli, definisi Narkotika juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Jakarta :Bina Aksara, 1987, hlm. 480.

<sup>15</sup> Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983, hlm 3.

<sup>16</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara, 1977, hlm. 5.

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang”.<sup>17</sup> Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang tersebut, dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu : Narkotika Golongan 1, Golongan 2, Golongan 3. (Penggolongan Narkotika Golongan 1, 2 dan 3 menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini).

Terhadap banyaknya jenis-jenis Narkotika berdasarkan golongan tersebut, dalam menentukan Narkotika termasuk ke dalam suatu golongan apa, maka perlu dilakukan pemeriksaan pada laboratorium yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh Pemerintah, sehingga penyidik dapat menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika.

#### **2.1.1.2 Psikotropika**

Disamping Narkotika, kita juga mengenal adanya Psikotropika. Pengertian tentang Psikotropika dalam dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. “Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

bukan Narkotika, yang berkhasiat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”<sup>18</sup>

Sama halnya dengan Narkotika, bahwa banyaknya jenis-jenis Psikotropika berdasarkan penggolongan-penggolongan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk penggolongan Psikotropika yang dimaksud, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika yang telah dilampirkan pada bagian Lampiran dalam penelitian ini.

### **2.1.1.3 Pecandu Narkotika**

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika.

Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10.

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”<sup>19</sup> Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika.

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”<sup>20</sup> Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

#### **2.1.1.4 Penyalahguna Narkotika**

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”<sup>21</sup>

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu :<sup>22</sup>

#### 1. Faktor Individu

- a. Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- b. Keinginan bersenang-senang;
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>22</sup> Badan Narkotika Nasional, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika> diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika.

## 2. Faktor Lingkungan

- a. Lingkungan Keluarga
- b. Lingkungan Sekolah
- c. Lingkungan Teman Sebaya

### **2.1.1.5 Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika tidak kita temukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”<sup>23</sup>Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna atau si pemakai.

---

<sup>23</sup> Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

### **2.1.1.6 Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Sejarah terbentuknya BNN (Badan Narkotika Nasional) pertama kali dikenal dengan nama Badan Koordinasi Narkotika Tingkat Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan kemudian, Badan Koordinasi Narkotika Tingkat Nasional diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Seiring dengan perkembangan jaman, dan semakin maraknya peredaran gelap Narkotika di Indonesia, maka tugas dan wewenang BNN sebagai lembaga nonkementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wewenang BNN (Badan Narkotika Nasional) dapat dilihat pada pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :<sup>24</sup>

- a. “Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>24</sup> Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.



- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.”

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka BNN (Badan Narkotika Nasional) mendapatkan peranan penting dalam melaksanakan Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya pemulihan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, baik itu rehabilitasi secara sukarela (Voluntary) atau melalui upaya hukum (Compulsary), perlu dilakukannya Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat keparahan dan kecanduan seseorang tersebut, sehingga dapat diambil suatu upaya atau langkah dilakukannya rehabilitasi secara medis dan atau rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membidangi Rehabilitasi Narkotika, maka

penyidik dalam menangani tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, baik itu penyidik pada Kepolisian maupun penyidik pada BNN, dapat meminta secara tertulis kepada TAT (Tim Asesmen Terpadu) untuk dilakukan Asesmen untuk merekomendasi rencana terapi dan Rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, apakah terhadap tersangka tersebut perlu dilakukan rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Asesmen dilakukan oleh “TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki Sertifikat Asesor dari Kementrian Kesehatan dan Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementrian Hukum dan HAM.”<sup>25</sup>

Kewenangan dari TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu :<sup>26</sup>

1. “Melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
2. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.”

---

<sup>25</sup> Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>26</sup> Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

TAT (Tim Asesmen Terpadu) memiliki tugas untuk :<sup>27</sup>

1. “Asesmen dan analisis medis, psiko sosial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan;
2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;”

Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) tersebutlah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau menetapkan apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi narkotika.

#### **2.1.1.7 Rehabilitasi Narkotika**

Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkotika merupakan upaya Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkara

---

<sup>27</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Narkotika oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:<sup>28</sup>

*“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.”* Artinya :

Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.”<sup>29</sup> Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial:

---

<sup>28</sup> Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA : Cato Institute, 2009, hlm. 2.

<sup>29</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

**a. Rehabilitasi Medis**

Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Rehabilitasi Medis (*detoksifikasi*) adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”<sup>30</sup> Pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Rehabilitasi medis bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan di Rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dapat melakukan Rehabilitasi medis yang mendapatkan persetujuan oleh Menteri dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi Medis.”<sup>31</sup>

Didalam Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementrian Kesehatan. Dan kemudian, Dokter tersebut memutuskan apakah terhadap pecandu tersebut perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>31</sup> Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/ Putusan Pengadilan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. (Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut dapat dilihat pada lampiran penelitian ini).

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika

---

<sup>32</sup> Badan Narkotika Nasional, 2013, Dikutip pada tanggal 02 Oktober 2018 dari <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”<sup>33</sup> “Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

## **2.1.2 KAJIAN KONSEPTUAL**

### **2.1.2.1 Konsep Pidanaan**

Sebelum memahami konsep dari pidanaan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal apa itu pidana. Pidana dapat diartikan kejahatan.<sup>35</sup> Sedangkan pidanaan

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 923 Tahun 2017.

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip pada tanggal 1 November 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>



yaitu proses, cara, perbuatan memidana.<sup>36</sup> Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.<sup>37</sup> Sehingga, pemidanaan secara luas dapat diartikan vonis hukuman oleh Hakim.<sup>38</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori, yaitu **Teori Retribution atau Teori pembalasan** dan **Teori Utilitarian atau Teori tujuan**.<sup>39</sup> Apa yang dimaksud dalam teori tersebut, untuk itu penulis lakukan pembahasan dibawah ini :

#### **1. Teori Retribution atau teori pembalasan;**

Menurut teori ini, tujuan dari seseorang dijatuhkan pidana, adalah untuk :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

Pembalasan disini dikarenakan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar, sehingga negara berperan penuh untuk

---

<sup>36</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip pada tanggal 1 November 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan>

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 129

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit...*, hlm. 19

menghukum kesalahan si pelanggar melalui putusan Pengadilan.

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; Dalam hal ini, masyarakat yang melaporkan perbuatan si pelanggar, tidak dapat meminta bargaining (tawar menawar) perkara atau sering dikenal dengan istilah uang perdamaian, agar si pelapor mencabut laporan. Namun ini sering dilakukan, agar proses hukum si pelanggar sebagai terlapor, tidak berlanjut.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>40</sup> Hal ini yang mendasari dari tujuan dari ppidanaan menurut teori ini.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm 85.

Dalam pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar berdasarkan fakta persidangan, sekalipun melebihi dakwaan dari penuntut umum. Namun, Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada si pelanggar, atas kesalahannya yang lain yang tidak dituntut dalam surat dakwaan.

5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Tujuan dari ppidanaan ini adalah untuk menghukum perbuatan yang telah dilakukan si pelanggar, bukan terhadap niat si pelanggar. Niat tidak dapat dituntut hukuman, tanpa ada perbuatan yang mulai dilakukan oleh adanya niat tersebut.

## **2. Teori Utilitarian atau teori tujuan.**

Menurut teori ini, seseorang yang dijatuhkan pidana, memiliki tujuan untuk :

1. Pencegahan (prevention);

Dengan adanya aturan pidana, diharapkan si pelanggar tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari, dan masyarakat yang mengetahui adanya aturan tersebut, menjadi lebih takut untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan, karena adanya ancaman hukuman dari aturan tersebut.

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;

Diharapkan masyarakat sadar akan hukum, dan dapat hidup berdampingan tanpa ada permasalahan atau pelanggaran, sehingga konsep *Welfare State* atau negara kesejahteraan dapat terwujud.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

Hal ini senada dengan apa yang telah dibahas penulis diatas, bahwa tiada pidana tanpa

kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

Dengan adanya aturan pidana atau ancaman hukuman dari suatu aturan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan takut akan ancaman hukuman bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga masyarakat tidak melakukan suatu kesalahan.

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan disini dapat dilihat dalam teori kesejahteraan (Welfare State), dimana salah satu pilar dari konsep negara sejahtera adalah penegakan hukum (Rule of law).

### **2.1.2.2 Konsep Pembuktian Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, terkait pengertian dari Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”<sup>41</sup> Pengertian tanpa hak atau melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dapat dilihat dalam perspektif hukum pidana, dibedakan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam perspektif hukum perdata. Menurut sifatnya, perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) unsur delik, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil.

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

P.A.F. Lamintang menguraikan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian, yaitu:<sup>42</sup>

- a) Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*);
- b) Bertentangan dengan hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*);
- c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- d) Tanpa kewenangan (*zonder bevoegheid*).

Sedangkan Moeljatno menitikberatkan pemahaman sifat melawan hukum materiil dengan sifat melawan hukum formil ke dalam 2 (dua) pemahaman yaitu : Pertama, mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian dalam hukum tertulis saja; Kedua, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana walaupun tidak dalam rumusan ketentuan hukum tidak tertulis secara

---

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 354-355.

nyata sebaliknya ajaran sifat melawan hukum formil mengharuskan tercantumnya unsur melawan hukum.<sup>43</sup>

Dapat didefinisikan bahwa penyalahguna Narkotika adalah setiap orang yang dengan sengaja (*dolus*) dan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menggunakan Narkotika karena tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika atau tanpa resep dokter atau pejabat yang berwenang. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam pengertian tersebut harus dikaitkan dengan unsur delik formil, karena ada aturan yang dilanggar (tidak memiliki izin).

Ada 3 (tiga) corak Kesengajaan (*dolus/ opzet*) menurut Tri Andrisman, yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*;  
Kesengajaan yang dimaksud adalah si pelaku secara pasti dan mengetahui yang menjadi tujuan dari perbuatannya, sebagai contoh pelaku pencurian mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tujuan si pelaku dapat menggunakan sepeda motor

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 144.

<sup>44</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Unila, 2009, hlm.103-104.



tersebut, karena si pelaku tidak memiliki sepeda motor.

- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*);

Kesengajaan yang dimaksud disini penulis kutip sebagai contoh adalah kasus **Thomas van Bremerhaven** yang sengaja menenggelamkan kapal miliknya sendiri untuk mendapatkan pergantian asuransi yang tinggi. Beliau menyadari bahwa akibat dari menenggelam kapal tersebut dapat menghilangkan nyawa orang (kru atau penumpang kapal), namun untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, Thomas van Bremerhaven tidak peduli akan hal tersebut.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).

Kesengajaan yang dimaksud disini, penulis ambil sebagai contoh kasus jambret, dimana pada kasus tersebut, si pelaku mengetahui bahwa dengan mengambil secara paksa tas milik korban tersebut belum tentu dapat memiliki nilai materi sebagaimana yang diharapkan oleh si pelaku, namun akibat dari menarik paksa tas tersebut dapat berakibat fatal bagi

si korban dan dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Leden Marpaung, bahwa ada (3) tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :<sup>45</sup>

1) Kesengajaan yang menjadi tujuan

Kesengajaan yang menjadi tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2) Kesengajaan dengan keinsyafan

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik dan si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 15.

akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Sedangkan pengertian korban penyalahgunaan Narkotika pada penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”<sup>46</sup> Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika pada penjelasan undang-undang tersebut dapat kita lihat adanya unsur ketidaksengajaan. Untuk itu, perlunya dipahami unsur dari ketidaksengajaan tersebut.

Dari sudut pandang pada uraian diatas, bahwa perbedaan antara penyalahguna Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika terletak pada niat atau sikap batin (*mens-rea*) seseorang dalam mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika tersebut, apakah si pengguna tersebut menggunakan Narkotika secara sengaja atau tidak

---

<sup>46</sup> Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

sengaja untuk mendapatkan efek memabukkan (*fly*) sebagai tujuan dari penggunaan Narkotika.

Berdasarkan doktrin *Mens-Rea* yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa unsur subjektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggung jawaban pidana. *Mens-Rea* merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis tindak pidana.<sup>47</sup> Doktrin *Mens-Rea* ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris yang dikenal dengan nama *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi : “*Non facit reum, nisi mens sit rea*”<sup>48</sup>Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah :<sup>49</sup>

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*Actus reus*);
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).

---

<sup>47</sup> Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 40.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

Bahwa konsep kesengajaan dan ketidaksengajaan ini sangat penting bagi penyidik dalam membuktikan bahwa orang tersebut merupakan korban penyalahgunaan Narkotika atau orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika, sehingga penyidik dapat menetapkan persangkaan pasal bagi tersangka sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika.

### **2.1.3 LANDASAN YURIDIS**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan aturan-aturan yang ada, yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau

Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.”
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)

#### **2.1.4 HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah banyak karya ilmiah dan penelitian yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika di

Perguruan Tinggi ataupun Universitas-universitas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud, antara lain :

1. “Analisis efektivitas proses internal pelayanan Rehabilitasi medis pada unit pelaksana teknis badan Narkotika nasional.<sup>50</sup>
2. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan.<sup>51</sup>
3. Kebijakan Rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika pada undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>52</sup>

## 2.2 LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan salah satu kerangka acuan yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan memaknai setiap permasalahan yang akan diteliti, dan sebagai dasar dalam menjawab suatu permasalahan agar dapat mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Landasan teori dapat

---

<sup>50</sup> Indrarini Listyowati, 2008, *Analisis efektivitas proses internal pelayanan rehabilitasi medis pada unit pelaksana teknis badan Narkotika nasional*, Jakarta : Universitas Indonesia, Dikutip pada tanggal 20 Juli 2018 dari <http://www.lib.ui.ac.id/detail?id=120579&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2>

<sup>51</sup> Tumbur Palti D. Hutapea, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018

<sup>52</sup> Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, *Kebijakan rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika pada undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Bali : Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 2, No. 1, 2013

dikatakan layaknya sebagai tata cara membangun pada sebuah fondasi bangunan. Dalam perancangan suatu bangunan, akan lebih efektif dibangun dengan tata cara yang telah disusun oleh tukang bangunan, sehingga menghasilkan bangunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik bangunan. Begitu pula dengan penulisan sebuah karya ilmiah, tanpa keberadaan landasan teori, penelitian dan metode yang digunakan tidak akan lancar sebagaimana mestinya.<sup>53</sup>

Menurut Kerlinger, landasan teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>54</sup> Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>55</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengutip Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan yang diuraikan dibawah ini :

---

<sup>53</sup> Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normative Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017, hlm. 41

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 41

<sup>55</sup> L.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 34-35



## 1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan salah satu permasalahan terkait efektivitas hukum dalam penerapan Rehabilitasi terhadap pecanduan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam, sehingga diharapkan dapat mengukur efektifnya suatu hukum sebagaimana diharapkan dalam undang-undang.

Kata “*efektif*” adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil atau berhasil guna sejak berlakunya suatu aturan.<sup>56</sup> Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia ditugasi untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu penegak hukum (penyidik, penuntut, dan hakim).<sup>57</sup>

Berkaitan dengan banyaknya teori efektivitas hukum, dalam penelitian ini penulis mengutip teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** yang menurut penulis merupakan teori yang relevan dalam mengukur efektifnya suatu aturan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>58</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);

---

<sup>56</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Efektif, Dikutip pada tanggal 28 Desember 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>

<sup>57</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Dikutip pada tanggal 28 Oktober 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah upaya yang dilakukan agar suatu kaidah hukum benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum dapat berjalan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kaidah atau peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut :<sup>59</sup>

- 1) Hukum berlaku secara yuridis;
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis;
- 3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam mengukur sejauh mana efektivitas hukum dalam pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, maka berbicara tentang bagaimana penerapan hukum tersebut dalam masyarakat, apakah dapat terlaksana sebagaimana hukum itu dicita-

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Bandung : Rajawali Press, 1996, hlm. 57.

citakan. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum tersebut.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang hidup saling berinteraksi satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kata “keadilan” sering kita dengar, dan menjadi hal yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “*adil*” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>60</sup>

Banyak pandangan ahli yang berpendapat mengenai konsep keadilan, mulai dari jaman klasik sampai dengan jaman modern. Konsep keadilan para zaman klasik dimulai sejak Yunani kuno, dimana konsep keadilan pada zaman tersebut bersumber pada sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam dan lingkungannya. Sedangkan konsep keadilan pada jaman modern mulai tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Konsep keadilan zaman ini diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, sehingga munculnya aliran Liberalisme dan aliran Sosialisme.

---

<sup>60</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Dikutip pada tanggal 28 Oktober 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>

Aliran Liberalisme berakar kuat pada ajaran John Locke (1632-1704), dimana Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan menjadi kaya.<sup>61</sup> Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan setiap orang melakukan apa yang disukainya.<sup>62</sup> Kebebasan untuk secara leluasa mengatur, mempergunakan, selaras dengan apa yang disenanginya, diri pribadinya, kepunyaannya, dan seluruh harta miliknya dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut undang-undang. Negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya.<sup>63</sup>

Dengan adanya ketimpangan antara kaum borjuis (Kapitalis) dan kaum buruh pada masa Liberalisme tersebut, maka muncul aliran Sosialisme yang diprakarsai oleh Karl Marx yang mengatakan bahwa kekayaan dunia ini merupakan milik semua, dan bahwa pemilikan bersama lebih baik daripada milik pribadi. Marx mengatakan bahwa negara ikut memperkuat posisi kalangan para borjuis, karena negara tidak lain sebagai organisasi kekuasaan para pemilik modal.<sup>64</sup> Melalui negara, mereka dapat mempertahankan keadaan masyarakat yang

---

<sup>61</sup> John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj. A. Widyamartaya, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 58

<sup>62</sup> John Locke, *Op Cit.*, hlm 58

<sup>63</sup> Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 239-240

<sup>64</sup> Alwino, Alfensius. *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls*, Jakarta : Kwik Kian Gie School Of Business, 2016, hlm. 838-841.

menguntungkan mereka. Agama juga memiliki andil dalam mendukung posisi kaum kapitalis.<sup>65</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, untuk menguji keadilan dalam memberikan ganjaran hukuman terhadap terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, penulis mengutip teori keadilan menurut Bernard Arief Sidharta, dimana keadilan dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Keadilan Distributif (*Iustitia distributive*), yaitu keadilan yang berupa kewajiban pimpinan masyarakat untuk memberikan kepada para warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, balas jasa dan kehormatan secara proporsional (seimbang) dengan kecakapan dan jasa masing-masing.
- b. Keadilan Komutatif (*Iustitia commutative*), yaitu keadilan yang berupa kesenilaian antara prestasi dan kontra-prestasi, antara jasa dan balas jasa dalam hubungan-hubungan antar warga secara sama tanpa menghiraukan perbedaan-perbedaan keadaan pribadi ataupun jasanya.
- c. Keadilan Vindikatif (*Iustitia vindicativa*), yaitu keadilan berupa memberikan ganjaran (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan;

---

<sup>65</sup> Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm.73 dan 123.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 151.

- d. Keadilan Protektif (*Iustitia protectiva*), yaitu keadilan berupa perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga tak seorangpun akan mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Dalam mengukur tingkat keadilan sebagaimana dirumuskan pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menguji dengan menggunakan Teori Keadilan Vindikatif (*Iustitia vindicativa*) menurut Bernard Arief Sidharta dalam memberikan ganjaran hukuman dan penerapan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang melalui proses hukum (Compulsary) di Kota Batam.